



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG KODE REKENING PENGANGGARAN  
UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/BPKAD-Sekre/609 Hal Perubahan uraian Belanja Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri .....



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG KODE REKENING PENGANGGARAN UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran VI Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 100) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Pasal ...**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 2 Juli 2020

 **BUPATI INDRAGIRI HULU**  
  
**(H. YOPI ARIANTO)**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 2 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**H. HENDRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 49

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RS/ID	





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE					URAIAN
A	B	C	D		
4					<b>PENDAPATAN</b>
4	1				<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
4	1	1			<b>Pajak Daerah</b>
4	1	1	01		Pajak Hotel
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu
4	1	1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos
4	1	1	01	13	Hotel Wisma Pariwisata
4	1	1	02		Pajak Restoran
4	1	1	02	01	Restoran
4	1	1	02	02	Rumah Makan
4	1	1	02	03	Kafetaria
4	1	1	02	04	Kantin
4	1	1	02	05	Katering
4	1	1	03		Pajak Hiburan
4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	1	03	05	Pameran
4	1	1	03	07	Karaoke
4	1	1	03	10	Permainan Bilyar
4	1	1	03	14	Balap Kendaraan Bermotor
4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan
4	1	1	03	18	Pusat Kebugaran
4	1	1	03	19	Pertandingan Olahraga
4	1	1	03	20	Salon Kecantikan
4	1	1	04		Pajak Reklame
4	1	1	04	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4	1	1	04	02	Reklame Kain
4	1	1	04	03	Reklame Melekat/Stiker
4	1	1	04	04	Reklame Selebaran
4	1	1	04	05	Pajak Reklame Berjalan
4	1	1	05		Pajak Penerangan Jalan
4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN
4	1	1	05	02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN
4	1	1	06		Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 4)
4	1	1	07		Pajak Parkir
4	1	1	07	01	Pajak Parkir
4	1	1	08		Pajak Air Tanah
4	1	1	08	01	Pajak Air Tanah
4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet

KODE					ORGANISASI / SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
6	1	7			<b>Penerimaan kembali investasi dana bergulir</b>
6	2				<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>
6	2	1			<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
6	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	02		Dst.....
6	2	2			<b>Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah</b>
6	2	2	01		Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
6	2	2	02		Badan usaha milik daerah (BUMD)
6	2	2	02	01	BUMD
6	2	2	03		Badan usaha milik swasta
6	2	2	04		Dana bergulir
6	2	2	05		Dst
6	2	3			<b>Pembayaran Pokok Utang</b>
6	2	3	01		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6	2	3	02		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
6	2	3	03		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6	2	3	04		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank
6	2	3	05		Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6	2	3	06		Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
6	2	3	07		Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6	2	3	08		Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank
6	2	3	09		Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6	2	3	10		Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6	2	3	11		Pembayaran Pokok Utang
6	2	4			<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>
6	2	4	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah
6	2	4	02		Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain
6	2	4	03		Dst.....
6	3				<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>
6	3	1			<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>
6	3	1	01		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

*[Signature]*  
 BUPATI INDRAGIRI HULU  
*[Signature]*  
 H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

*[Signature]*